



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Tentang
Keberatan Perseorangan Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
Terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024
di Provinsi Papua Barat**

- Pemohon** : **Mafa Uswanas, SIP**, perseorangan dari Partai Golkar
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum
- Pihak Terkait** : **Amin Ngabalin**, perseorangan dari Partai Golkar
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Papua Barat 4 untuk pengisian calon anggota DPR Papua Barat (Provinsi)
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
 2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan**
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 21 Mei 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara di DPR Papua Barat (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Barat 4, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah, Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB. Sedangkan Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 17-02-04-34/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu.

Bahwa Pemohon adalah perseorangan dari salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPR Papua Barat (Provinsi) Daerah Pemilihan Papua Barat 4, namun setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon merujuk pada Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) sebagai Lampiran Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Pemohon mengajukan permohonannya pada tanggal 23 Maret 2024 tanpa disertai dengan berkas surat persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan hal tersebut diakui dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 3 Mei 2024. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Bahwa dengan demikian terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lainnya serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
2. Menolak eksepsi selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.